



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

BENDELINA LOPO, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: omosuidalesimonsuidale@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 24 Maret 2025 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Cornalius Derek Suidale;
2. Bahwa Suami pemohon yang bernama Cornalius Derek Suidale lahir di Pukdale pada tanggal 22 juli 1942;
3. Bahwa Suami pemohon yang bernama Cornalius Derek Suidale telah meninggal dunia di Pukdale pada tanggal 20 Februari 2009;
4. Bahwa Suami pemohon yang bernama Cornalius Derek Suidale meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa kematian Suami pemohon yang bernama Cornalius Derek Suidale tersebut sampai saat ini belum terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh akta kematian;
6. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan akta kematian dari Suami pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri Oelamasi;

8. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari pemohon ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi kiranya dapat menerima dan mengadapkan Pemohon ini kepada suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Suami pemohon yang bernama Cornalius Derek Suidale, lahir di Pukdale pada tanggal 22 Juli 1942 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Febuari 2009;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperluasnya kepada pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepada turunan resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian Suami pemohon yang bernama Cornalius Derek Suidale tersebut yang lahir di Pukdale pada tanggal 22 Juli 1942 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Febuari 2009 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil dari permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301066412610004 atas nama Bendelina Lopo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/03/II/DP/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pukdale pada tanggal 28 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan Bendelina Lopo mempunyai hubungan sebagai istri sah dari Alm. Cornalius Derek Suidale, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.2/01/II/DP/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pukdale pada tanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan Cornalius Derek Suidale adalah penduduk Desa Pukdale yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Data Tidak Ditemukan No. 470/DKPS/134/III/2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 03 Maret 2025, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.14/HI/1997 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Desember 1997, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Cornalius D. Suidale dan Bendelina Lopo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Identitas Peserta Didik atas nama Simon Petrus Derek dengan NISN 0045325420, tertanggal 1 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta P-6 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-5 yang hanyalah fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya. Kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Yeheskiel Bien, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yang cukup jauh dengan Pemohon, namun Saksi tidaklah memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengurusan akta kematian yang diajukan oleh Pemohon untuk suaminya, yaitu Cornalius Derek Suidale;

Halaman 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Cornalius Derek Suidale lahir pada tanggal 22 Juli 1942 dan meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009;
- Bahwa Almarhum Cornalius Derek Suidale meninggal dunia karena sakit di rumahnya yang beralamat di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur. Dimana Saksi juga hadir saat pemakamannya, Almarhum Cornalius Derek Suidale dimakamkan di belakang rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Cornalius Derek Suidale adalah suami dari Pemohon, tetapi Saksi tidak tahu kapan tepatnya mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian dari Almarhum Cornalius Derek Suidale karena untuk keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dan demi pengurusan masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon maupun keluarganya belum pernah mengurus akta kematian untuk Almarhum Cornalius Derek Suidale, baru kali inilah mereka hendak mengurus melalui permohonan ini;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Cornalius Derek Suidale, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini sudah dewasa semua, salah satunya adalah bernama Simon Petrus Derek;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan dari Pemohon baru melakukan pengurusan akta kematian untuk Almarhum Cornalius Derek Suidale, tapi sepengetahuan Saksi, pengurusan yang Pemohon lakukan sekarang adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan dokumen pendukung bagi anak-anaknya untuk mengurus masa depannya;

2. Saksi Jufri Simrad Fangidae, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yang cukup jauh dengan Pemohon, namun Saksi tidaklah memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait permohonan pengurusan akta kematian yang diajukan oleh Pemohon untuk suaminya, yaitu Cornalius Derek Suidale;
- Bahwa Almarhum Cornalius Derek Suidale lahir pada tanggal 22 Juli 1942 dan meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009;

Halaman 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Cornalius Derek Suidale meninggal dunia karena sakit di rumahnya yang beralamat di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur. Dimana Saksi juga hadir saat pemakamannya, Almarhum Cornalius Derek Suidale dimakamkan di belakang rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Cornalius Derek Suidale adalah suami dari Pemohon, Saksi mengetahui hal itu karena kami hidup bertetangga sudah lama semenjak Saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian dari Almarhum Cornalius Derek Suidale karena untuk keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dan demi pengurusan masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon maupun keluarganya belum pernah mengurus akta kematian untuk Almarhum Cornalius Derek Suidale, baru kali inilah mereka hendak mengurus melalui permohonan ini;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Cornalius Derek Suidale, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Yoksan, Maria, Henny dan Simon, dimana keempatnya sudah dewasa semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan dari Pemohon baru melakukan pengurusan akta kematian untuk Almarhum Cornalius Derek Suidale, tapi sepengetahuan Saksi, pengurusan yang Pemohon lakukan sekarang adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan dokumen pendukung bagi anak-anaknya untuk mengurus masa depannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan akta kematian untuk suaminya, yaitu Cornalius Derek Suidale, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi

Halaman 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) disebutkan bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, mengkaidahkan bahwa: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai yang cukup, dapat diterima untuk menjadi alat bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini. Sementara itu terhadap bukti surat P-5 yang tidak ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, akan Hakim pertimbangkan kemudian, apabila bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, yaitu Saksi Yeheskiel Bien dan Saksi Jufri Simrad Fangidae, dikarenakan kedua Saksi tersebut tidaklah memiliki hubungan kekeluargaan sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, serta tidak memohon pembebasan diri untuk menjadi saksi, maka keterangan dari kedua Saksi tersebut dapatlah didengar dalam persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 175 RBg., kedua Saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah janji menurut

Halaman 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianutnya, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang akta kematian sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan akta kematian merupakan perkara perdata dengan jenis perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang tentunya merupakan salah satu kewenangan dari pengadilan negeri, sepanjang memang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Adminduk), disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah: *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Kemudian, mengacu pada Pasal 44 ayat UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, sehingga menurut Hakim, kematian merupakan salah satu dari peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana pada tempat domisili penduduk tersebut agar peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (untuk selanjutnya disebut Permendagri Peraturan Pelaksanaan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dinyatakan bahwa: *"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, sehingga menurut

Halaman 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, salah satu cara untuk mencatatkan peristiwa penting yaitu dalam hal ini peristiwa kematian adalah dengan cara memperoleh penetapan dari pengadilan negeri. Oleh karena itu, menurut Hakim telah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan negeri guna mendapatkan penetapan untuk mencatatkan kematian daripada suaminya, lalu mengenai persyaratan dari ketentuan dari peraturan tersebut tentunya akan dipertimbangkan kemudian oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon, tercantum bahwa Pemohon beralamat di RT.001/RW.001, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Kemudian, dalam bukti surat P-3 yang merupakan surat keterangan kematian dari suami Pemohon, diterangkan dalam surat tersebut bahwa orang yang bernama Cornalius Derek Suidale adalah warga Desa Pukdale, Kabupaten Kupang yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009. Berdasarkan dari uraian bukti-bukti surat di atas, maka menurut Hakim, tempat tinggal dari Pemohon serta suaminya yaitu Almarhum Cornalius Derek Suidale yang dimohonkan akta kematiannya, berada di wilayah Desa Pukdale, Kabupaten Kupang yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap permohonan akta kematian ini sudah tepatlah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon, apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: *“yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi”*, sehingga dalam hal ini Pemohon melalui alat-alat bukti yang mereka ajukan, haruslah dapat membuktikan bahwa suami dari Pemohon memang adalah bernama Cornalius Derek Suidale yang

Halaman 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan dikuburkan di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang, sebagaimana dalil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.14/HI/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Desember 1997, diterangkan dalam bukti surat tersebut bahwa antara Pemohon dan Cornalius Derek Suidale telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Desember 1997. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Yeheskiel Bien dan Saksi Jufri Simrad Fangidae, yang dalam persidangan menyatakan bahwa Pemohon dan Almarhum Cornalius Derek Suidale adalah sepasang suami istri yang telah memiliki 4 (empat) orang anak. Berdasarkan uraian tersebut maka, bukti surat P-5 tersebut yang merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, menurut Hakim telah didukung oleh alat-alat bukti lain berupa keterangan dari Saksi Yeheskiel Bien dan Saksi Jufri Simrad Fangidae, sehingga bukti surat P-5 tersebut menurut Hakim dapat diterima pula menjadi alat bukti yang sah, sebagaimana uraian pada pertimbangan alat bukti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian dari bukti surat dan keterangan dari kedua Saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa orang yang bernama Cornalius Derek Suidale adalah suaminya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.2/01/I/DP/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pukdale pada tanggal 6 Januari 2025, pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Cornalius Derek Suidale adalah penduduk Desa Pukdale yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009. Hal tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi Yeheskiel Bien dan Saksi Jufri Simrad Fangidae yang dalam persidangan menerangkan bahwa Almarhum Cornalius Derek Suidale meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009, dimana mereka juga ikut hadir pada pemakamannya yang dikuburkan di belakang rumahnya. Berdasarkan kesesuaian dari bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, kembali menurut hakim, Pemohon juga telah dapat membuktikan bahwa Cornalius Derek Suidale meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009, lalu dikuburkan di rumahnya yang berada di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang;

Halaman 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan dari Saksi Yeheskiel Bien dan Saksi Jufri Simrad Fangidae dalam persidangan, saat Cornalius Derek Suidale meninggal dunia, ternyata Pemohon tidak langsung mengurus akta kematiannya sehingga sampai dengan saat ini Almarhum Cornalius Derek Suidale tidak memiliki akta kematian dan saat ini Pemohon membutuhkan akta kematian tersebut untuk kelengkapan data administrasi kependudukan darinya serta kelengkapan dokumen kependudukan bagi anak-anaknya demi masa depan anak-anaknya. Selain itu, saat persidangan Pemohon juga sempat mengemukakan bahwa Almarhum Cornalius Derek Suidale tidak memiliki kartu identitas sama sekali yang tertinggal sepeninggalannya, dimana Pemohon telah berusaha mencari tetapi tidak menemukan sama sekali dokumen kependudukannya, sehingga dikarenakan alasan tersebut Pemohon akhirnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam Pasal 65 Permendagri Peraturan Pelaksana Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa: "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*", sehingga menurut Hakim, untuk dapat mencatatkan kematian dari seorang penduduk melalui penetapan pengadilan, maka salah satu persyaratannya adalah penduduk tersebut tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa persyaratan di atas ternyata didukung bukti surat P-4 yaitu Surat Keterangan Data Tidak Ditemukan No. 470/DKPS/134/III/2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 3 Maret 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan/pencarian data kependudukan, ternyata orang yang bernama Cornalius Derek Suidale tidak ditemukan atau tidak terdata dalam *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Kupang. Pernyataan dalam surat tersebut, menurut Hakim telah menunjukkan selama ini Cornalius Derek Suidale memang tidaklah terdata dalam *database* kependudukan, sehingga tentunya namanya juga tidak akan terdaftar dalam Kartu Keluarga yang beratas namakan dirinya sebagai seorang kepala keluarga;

Halaman 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim antara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan dari Saksi Yeheskiel Bien dan Saksi Jufri Simrad Fangidae di persidangan salinglah bersesuaian, **yaitu suami dari Pemohon yang bernama Cornalius Derek Suidale telah meninggal dunia di Desa Pukdale pada tanggal 20 Februari 2009, dimana data kependudukan dari Cornalius Derek Suidale selama hidupnya sampai dengan meninggalnya ternyata tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan tidak terdata dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);**

Menimbang, bahwa hal mengenai permohonan akta kematian, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan UU Administrasi Kependudukan memang diperlukan kelengkapan dan ketertiban administrasi data kependudukan dari seluruh masyarakat agar saling berkesesuaian data-data kependudukannya antara yang satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bagi kepentingannya sendiri dan anak-anak mereka, yaitu agar walaupun suaminya telah meninggal dunia tetap dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dalam hal ini akta kematian, sehingga nantinya akan mempermudah anak-anaknya juga dalam mencari pekerjaan ataupun mengejar cita-citanya di masa depan, yang mana tujuan tersebut tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum. Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya yaitu terkait dengan permohonan akta kematian dari suaminya yang bernama Cornalius Derek Suidale;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitur dari Pemohon, khusus untuk petitum angka 1 (satu) akan Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), sebagaimana uraian pertimbangan dari Hakim di atas, dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) tersebut, oleh karena itu terhadap

Halaman 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, maka perlu diberikan perintah pula kepada Pemohon agar melaporkan pencatatan kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana. Dimana, terkait Instansi Pelaksana yang dimaksud tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 7 (tujuh) UU Administrasi Kependudukan dan seluruh bukti-bukti surat yaitu berupa Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Hakim, Instansi Pelaksana tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dikarenakan ayah dari Pemohon yaitu Cornalius Derek Suidale juga meninggal dan dikuburkan di wilayah Kabupaten Kupang, bahkan alamatnya yang tercantum dalam surat kematiannya juga beralamat di wilayah Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkankan dengan perbaikan redaksional yang akan dinyatakan pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (tiga), oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum tersebut akan Hakim kabulkan dengan menyesuaikan pertimbangan di atas dan rincian biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Pemohon menurut Hakim patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon juga sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Pasal 175 RBg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 UU Administrasi Kependudukan, dan Pasal 65 Permendagri Peraturan Pelaksana Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa suami dari Pemohon yang bernama Cornalius Derek Suidale telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2009 di Desa Pukdale, Kabupaten Kupang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian Cornalius Derek Suidale tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dan agar pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dapat mencatat peristiwa kematian tersebut pada register akta kematian serta menerbitkan kutipan akta kematian untuk Cornalius Derek Suidale;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Hendra A. Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------|---|---------------|
| 1. Proses | : | Rp185.000,00; |
| 2. PNBP | : | Rp40.000,00; |
| 3..... | : | Rp10.000,00; |
| Materai | | |

Halaman 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)